



**P U T U S A N**

**NOMOR 112/PDT/2020/PT. MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. DEWI SRI / DEWI SRI BINTI MANSYUR**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 2. SITI RAHMA / SITI RAHMA BINTI MANSYUR**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga / Petani, beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 3. ROSMIATI / ROSMIATI BINTI MANSYUR**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), beralamat di Dusun Nowa, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 4. SRI ASTUTI / SRI ASTUTI BINTI MANSYUR**, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga / Petani, beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 5. BRIPKA SURIANSYAH BIN H.A.TALIB SARUJIN**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

*Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Anggota Polri, beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

**6. SUPRIADIN BIN. A.TALIB SARUJIN alias JEK**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sanggar, Kecamatan Kore, Kabupaten Bima;

**7. ARIFUL BIN.H.A.TALIB SARUJIN**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII memberikan kuasa kepada YAN MANGANDAR, S.H., M.H. dan SUPARDIN SIDDIK, S.H., M.H. Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MANGANDAR & REKAN yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, SH, Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandaidua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/SK.PDT/KH.MGR/2019 tanggal 03 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi: 103/SK/Pdt/2018/PN Dpu. Tanggal 12 September 2019 semula sebagai **TERGUGAT I s/d. VII** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**1. THOMAS APDD**, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan BUMN, beralamat di Dusun Mekar Baru

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 011/003 Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten  
Dompu;

**2. CONSTANTYN CHRISTOFEL, S.H.,** Umur 51  
Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
Lingkungan Larema Rt/Rw 017/007 Kelurahan Simpasai,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

**3. MATHILDA ADRIANA,** Umur 60 Tahun, Jenis  
Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di  
Lingkungan Jado Rt/Rw 009/- Kelurahan Dorotangga,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

**4. YOSINA ARYANCE DJ.,** Umur 57 Tahun, Jenis  
Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun  
Permata Hijau Rt/Rw 005/002 Desa Ta'a, Kecamatan  
Kempo, Kabupaten Dompu;

**5. ROSLIN ANI KARTINI,** Umur 55 Tahun, Jenis  
Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Rondu  
Rt/Rw 007/004 Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda,  
Kota Bima;

**6. PRICYLA MERCY,** Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin  
Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Permata  
Hijau Rt/Rw 005/002 Desa Ta'a, Kecamatan Kempo,  
Kabupaten Dompu;

*Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR*



**7. ANDRIANIE AFRILINA DJ.**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Tanoe Jaya Dompu, beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Desa Mangasih, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, **semula sebagai PENGGUGAT I s/d. VII sekarang sebagai PARA TERBANDING;**

**Dan**

- 1. ERWIN**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- 2. ARAJAK ALIAS DURAJA**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 3. SIRWAN, S.Pd**, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 4. ARUJIN H. AHMAD**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS / ASN), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di gang Ahmad Dahlan RT.05.RW.02. Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 5. SULAIMAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Mantan SEKDES Desa Madaprana, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

*Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai TERGUGAT VIII s/d.XII sekarang

sebagai PARA TURUT TERBANDING

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 112/PDT/2020/PT.MTR. tanggal 14 JULI 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Juli 2020 Nomor 112/PDT/2020/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 08 Agustus 2019, dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar / alasan-alasan pengajuan gugatan ini, sebagaimana disampaikan berikut ini:

- Bahwa ayah PARA PENGGUGAT bernama: DAUD DJARA semasa hidupnya memiliki sebidang tanah tegalan/kebun seluas 11.532 M2 (Sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) dulu terletak di So Nasi wilayah Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang setelah pemekaran terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dulu dengan kali (buna) SoriNae, sekarang dengan sungai;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dulu dengan MUSA B. Tala, Kpg. Bara sekarang dengan kebun milik SUDIRMAN M T, pekarangan milik MUSA dan Pekarangan milik ARBA'IN;
- Sebelah Selatan : dulu dengan Jalan raya ke Kempo sekarang dengan jalan raya lintas Dompus Sumbawa;
- Sebelah Barat : dulu dengan DJAMALUDIN B. (SALASA) SARIF sekarang dengan pekarangan milik IBRAHIM, kebun milik MUHTAR dan sungai;

Bahwa selanjutnya tanah tegalan/kebun tersebut disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA.

- Bahwa ayah Para PENGUGAT memperoleh tanah obyek sengketa, dengan cara membeli labur/ lepas dari seorang laki-laki bernama: M.YACUB BB. SALEH/ H. M. YAKUB AJA, yakni ayah pada tahun 1968, dengan harga tunai/kontan Rp.150.000; (Seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah satu unit sepeda perempuan baru made in china, satu unit radio merk philips yang masih baru, satu unit mesin jahit merk singer dan satu jangkero yang masih baru.
- Bahwa transaksi jual beli labur/lepas tersebut, telah dibuatkan surat jual beli labur/lepas yang telah ditandatangani oleh M. YACUB BB SALEH/ H. M. YAKUB AJA selaku penjual, dan DAUD DJARA selaku pembeli, para saksi dan mengetahui Gelarang/Kepala Desa Bara, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus.
- Bahwa jual beli labur/lepas tersebut, telah dilakukan secara sah sesuai Hukum Adat yang berlaku, yang bersifat tunai/kontan dan terang, oleh

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu transaksi jual beli tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- Bahwa oleh karena itu M. YACUB. BB SALEH/H. M. YAKUB AJA, telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ayah Para Penggugat pada hari itu juga, sebagai pemiliknya. Selain itu pada hari itu juga M. YACUB. BB SALEH/H. M. YAKUB AJA, menyerahkan pula surat-surat tanah obyek sengketa kepada ayah para Penggugat, sebagai berikut:

- ❖ Surat Dijual Labur tanah obyek sengketa tanggal 1-9-1966 antara penjual SU AMA FATIMAH/ MANSYUR TALI (alm) yakni Ayah/Kakek Para Tergugat dengan pembeli M YACUB. BB SALEH /H.M YAKUB AJA (alm), yang ditandatangani oleh penjual, pembeli, ahli waris, para saksi, Kepala I Kpg Bara sertagelarang / Kepala Desa Bara.
- ❖ Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia.
- ❖ Surat Ketetapan Pajak Pendapatan.

Bahwa atas penyerahan tanah obyek sengketa dan surat-surat tanah tersebut, oleh penjual kepada pembeli semuanya berjalan baik dan lancar.

Bahwa kemudian M YAKUB. BB SALEH/H. M. YAKUB AJA, memberitahukan kepada ayah Para Penggugat, bahwa surat-surat tanah obyek sengketa yang telah diserahkan tersebut, ia memperolehnya dari SU AMA FATIMAH/ MANSYUR TALI yakni ayah kandung Para Tergugat, karena M. YAKUB. BB SALEH/H.M. YAKUB AJA, memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan transaksi jual beli labur/lepas dari SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI, pada tanggal 1-9-1966 secara tunai / kontan seharga Rp.100.000; (Seratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan transaksi jual beli labur/lepas tanah obyek sengketa, antara M. YAKUB BB SALEH/H. M. YAKUB AJA, dengan ayah Para Penggugat, dilanjutkan dengan penyerahan tanah obyek sengketa, dan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut, oleh M. YAKUB. BB

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALEH/H. M. YAKUB AJA, kemudian ayah Para Penggugat memiliki dan menguasai serta mengelolah tanah tersebut dengan menanam 47 (Empat puluh tujuh) pohon kelapa, dan 5 (Lima) pohon mangga, dan 1 (satu) pohon asam, tanpa keberatan dari pihak ketiga, termasuk SU AMA FATIMAH/MANSYUR TALI dan Para Tergugat, hingga ayah Para Penggugat meninggal dunia, pada tanggal 4 November 2002, dengan meninggalkan Para Penggugat sebagai para ahli waris dan tanah obyek sengketa sebagai warisan. Oleh karena itu Para Penggugat sebagai para ahli waris yang sah, memiliki hak terhadap tanah obyek sengketa, kemudian menguasai dan memiliki serta mengelolah tanah tersebut.

- Bahwa pada bulan Maret 2014 sampai saat ini, Para Tergugat dan FATIMAH yakni Ibu Tergugat V, VI, dan VII telah memasuki, menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin para penggugat selaku pemiliknya yang sah serta melakukan menebang seluruh pohon kelapa, pohon mangga dan pohon asam yang ada diatas tanah obyek sengketa secara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Tergugat I s/d IV dan Ibu Tergugat V,VI, dan VII adalah perbuatan tanpa hak dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

- Bahwa atas perbuatan tergugat I s/d VII sebagaimana poin 5 diatas, Para Penggugat telah melaporkan perbuatan melawan hukum tersebut, kepada Kepolisian Resort Dompu. Dan atas perbuatan tersebut Kepolisian Resort Dompu telah menuntut para tergugat didepan Pengadilan Negeri Dompu dan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan Nomor: 8/PID. R/PN.DOM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. FATIMAH H.A. TALIB, terdakwa II DEWI SRI, terdakwa III SITIRAHMA dan terdakwa IV SRI ASTUTI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

*Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR*





meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana **“MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK”**.

2. Menghukum para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (Tiga) bulan;

4. Menetapkan bukti berupa:

- ❖ 1 (Satu) lembar Sertifikat Hak Milik No: 61/1987 tanggal 30 Oktober 1987 atas nama DAUD DJARAH;
- ❖ Foto Copy Surat jual labor tertanggal 1-9-1966;
- ❖ Foto Copy Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia;
- ❖ Foto Copy Surat SPPT atas nama TALI USU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500; (Dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah masa putusan pidana percobaan diatas selesai, Tergugat 1 s/d 4 dan ibu tergugat V, VI, dan VII tetap menguasai, mengelolah dan menikmati hasil tanah obyek sengketa secara melawan hukum hingga Ibu Tergugat V, VI dan VII meinggal dunia dan diganti oleh anak-anaknya yaitu Tergugat V, VI dan VII.
- Bahwa saat ini tergugat 1 s/d 7 selain melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana poin 5 diatas, juga telah menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada tergugat 8 s/d 12, dan oleh tergugat 8 s/d 12 saat ini telah melakukan pemagaran dan pengkaplingan tanah obyek sengketa sesuai dengan letak dan luas tanah yang telah dibeli dari tergugat 1 s/d

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR



7tanpa seijin atau sepengetahuan para penggugat selaku pemilik tanah yang sah. Oleh sebab itu perbuatan para turut tergugat termasuk perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa oleh karena para penggugat telah menarik atau mendudukkan tergugat 8 s/d 12sebagai pihak dalam perkara a quo dengan alasan tergugat 8 s/d 12telah membeli sebagian tanah sengketa dari tergugat 1 s/d 7, maka hal ini merupakan bukti awal yang kuat menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa, dengan tujuan agar para tergugat tidak memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain lagi selama proses perkara ini berlangsung, juga sita jaminan ini dirasakan penting agar menghindari gugatan ini nantinya menjadi gugatan yang illusoir ;

- Bahwa oleh karena perbuatan memasuki, menguasai, mengambil manfaat serta menjual sebagian tanah dan pohon yang ada diatas tanah sengketa oleh Tergugat 1 s/d 7 adalah perbuatan tanpa alas hukum yang sah dan melawan hukum, maka mohon kiranya kepada tergugat 1 s/d 7dihukum dan diperintahkan untuk segera keluar meninggalkan dan sekaligus menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada para penggugat selaku pemilik tanah yang sah tanpa syarat apapun juga dengan penuh itikad baik dan bermartabat.

- Bahwa demikian pula terhadap tergugat 8 s/d 12yang telah memagar dan mengkapling tanah obyek sengketa tanpa seijin dari para penggugat selaku pemilik yang sah, adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum pula. Sehingga kepada tergugat 8 s/d 12atau pihak lain yang turut menguasai tanah obyek sengketa dihukum dan diperintahkan pula untuk



meninggalkan dan sekaligus menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat dan dengan penuh itikad baik pula.

- Bahwa mengingat selama ini para tergugat tidak memiliki niat atau itikad baik untuk mengembalikan tanah obyek sengketa secara baik-baik dan sukarela, maka ketika gugatan perkara a quo nantinya memiliki kekuatan hukum tetap, dan ternyata para tergugat atau pihak manapun yang ada hubungan dengan tanah obyek perkara tidak memiliki itikad baik untuk tunduk dan taat menjalani isi putusan secara baik-baik dan sukarela, maka mohon kiranya majelis hakim menetapkan agar pelaksanaan isi putusan a quo nantinya wajib dijalankan/dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan tenaga keamanan dalam hal ini Polri/TNI ;

- Bahwa oleh karena Penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, adalah tanpa alas hukum yang sah atau melawan hukum, oleh karena itu, telah sangat merugikan hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum DAUD DJARA, sehingga telah kehilangan hak untuk memiliki, menguasai, mengelola, dan menikmati hasil tanah objek sengketa.

Bahwa tanah objek sengketa dapat ditanami dengan tanaman jagung kuning satu kali dalam setahun, dengan hasil panen 3 (tiga) Ton, dengan harga per ton Rp.3.000.000; (Tiga juta Rupiah). jadi harga  $3 \times \text{Rp.3.000.000} = \text{Rp.9.000.000};$ .

Bahwa diatas tanah objek sengketa, oleh Almarhum ayah Para Penggugat telah ditanami 47 pohon kelapa yang sudah menghasilkan buah. Pohon-pohon tersebut dipanen setiap tahun 3 kali, setiap panen menghasilkan 400 butir kelapa. Jadi setiap tahun menghasilkan  $3 \times 400 = 1.200$  butir kelapa. harga per butir Rp.3000; jadi harga  $1.200 \times \text{Rp.3.000} = \text{Rp.3.600.000};$  itulah harga buah kelapa setiap tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diatas tanah objek sengketa oleh Almarhum ayah Para Penggugat telah ditanami dengan tanaman 5 pohon mangga, yang sudah berbuah semuanya, setiap kali panen dalam setahun, kalau buahnya dijual seharga Rp.3.000.000;

Bahwa diatas tanah objek sengketa telah ditanami oleh ayah Para Penggugat, 1 pohon asam.

Jadi ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Para Tergugatsecaratanggungrentengkepada Para Penggugat, berupa hasil tanah objek sengketa yaitu harga 3 Ton jagung kuning seharga Rp. 9.000.000; + harga 1.200 butir kelapa seharga Rp. 3.600.000; + harga buah mangga seharga Rp.3.000.000 = Rp.15.600.000; terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan dieksekusi.

Bahwa selain itu Para Tergugat secara melawan hukum telah menebang 47 pohon kelapa, 5 pohon mangga dan 1 pohon asam, yang beradaditanahobjeksengketa. Tindakan tersebut telah sangat merugikan hak Para Penggugat, karena tidak dapat memanen dan menikmati hasil dari pohon-pohon tersebut. Oleh karena itu para Tergugat haruslah dihukum untuksecaratanggungrenteng, untukmembayarganti rugi terhadap pohon-pohon tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp. 253.000.000; dengan perincian sebagai berikut:

Harga 1 Pohon kelapa seharga Rp.5.000.000; jadi  $47 \times \text{Rp.5.000.000} = \text{Rp. 235.000}$ ; Harga 5 pohon mangga @ Rp. 3.000.000: jadi  $5 \times \text{Rp. 3.000.000} = \text{Rp.15.000.000}$ ; dan ditambah harga 1 pohon asam seharga Rp. 3.000.000;

- Bahwa dalam gugatan perkara a quo, para penggugat mengajukan pula permohonan provisi, hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya benturan fisik atau keributan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka dengan mempertimbangkan segala fakta berupa kegiatan para tergugat diatas tanah obyek sengketa yang secara langsung telah merugikan para

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat dengan amar putusan melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya, untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apapun, diatas tanah objek sengketa sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa agar para tergugat nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka sangat beralasan menurut hukum kepada para tergugat secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*) nantinya dari para tergugat ;

- Bahwa mengingat timbulnya perkara ini karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dan para turut tergugat, maka sepatutnya kepada mereka dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar/alasan-alasan yang telah disampaikan tersebut, Para Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Mengabulkan permohonan Provisi dari Para Penggugat.
- ❖ Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak darinya, untuk tidak melakukan segala aktivitas diatas tanah objek sengketa, atau berhubungan dengan tanah tersebut sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah, dari ayah bernama Almarhum DAUD DJARA dan berhak memiliki sebidang tanah tegalan/kebun seluas 11.532 M2 (Sebelas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dulu terletak di So Nasi, wilayah Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu dengan kali (buna) SoriNaw, sekarang dengan sungai;
- Sebelah Timur dulu dengan MUSA B. Tala, Kpg. Bara sekarang dengan kebun milik SUDIRMAN MT, pekarangan milik MUSA dan Pekarangan milik ARBA'IN;
- Sebelah Selatan dulu dengan Jalan raya ke Kempo sekarang dengan jalan raya lintas Dompu Sumbawa;
- Sebelah Barat dulu dengan DJAMALUDIN B. (SALASA) SARIF sekarang dengan pekarangan milik IBRAHIM, kebun milik MUHTAR dan sungai;

**Adalah tanah hak milik ayah para penggugat dan atau milik para penggugat selaku ahli warisnya.**

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan hukum bahwa Jual Beli Labur/Lepas, tanah objek sengketa antara Almarhum SU AMA FATIMA/ MANSYUR TALI sebagai penjual dengan Almarhum M. YAKUB BB SALEH/ H. M. YAKUB AJA , pada tanggal 1-9-1966, secara tunai/kontan, terang dan syah sesuai menurut Hukum Adat dan atau hukum positif lainnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan hukum meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa Almarhum M YAKUB BB SALEH, dan Almarhum DAUD DJARA/ ayah Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu haruslah mendapat perlindungan hukum.
6. Menyatakan hukum perbuatan tergugat I s/d VII yang telah memasuki, menguasai, menebang pohon, mengambil hasil serta menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada tergugat VIII s/d XII tanpa ijin para penggugat adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum.
7. Menyatakan perbuatan para turut tergugat yang memasuki, menguasai, memagar dan mengkapling tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum pula.
8. Menyatakan hukum perjanjian jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara tergugat I s/d VII dengan tergugat VIII s/d XII tanpa seijin para penggugat adalah perjanjian yang dilakukan tanpa hak dan kewenangan hukum, sehingga haruslah dinyatakan perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya secara bebas/ tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, selaku para ahli waris yang sah dari Almarhum DAUD

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJARA, bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara lainnya.

10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng, membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, setiap tahun sebesar Rp. 15.600.000; (Lima Belas Juta Enam ratus Ribu Rupiah) atas hasil tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan dieksekusi. Dan menghukum juga Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas penebangan 47 pohon kelapa, dan 5 pohon mangga, serta 1 pohon asam yang ditanam diatas tanah objek sengketa, kepada Para Penggugat sebesar Rp.253.000.000; (Dua ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).

11. Bahwa agar para tergugat nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka sangat beralasan menurut hukum kepada para tergugat secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*) nantinya dari para tergugat ;

13. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/PDT.G/2019/Pn Dpu. tanggal 3 Juni 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris yang sah, dari ayah bernama Almarhum DAUD DJARA dan berhak memiliki sebidang tanah tegalan/kebun seluas 11.532 M2 (Sebelas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dulu terletak di So Nasi, wilayah Desa Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang terletak di So Nasi wilayah Dusun Doridungga, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu dengan kali (buna) SoriNaw, sekarang dengan sungai;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dulu dengan MUSA B. Tala, Kpg. Bara sekarang dengan kebun milik SUDIRMAN MT, pekarangan milik MUSA dan Pekarangan milik ARBA'IN;
- Sebelah Selatan dulu dengan Jalan raya ke Kempo sekarang dengan jalan raya lintas Dompu Sumbawa;
- Sebelah Barat dulu dengan DJAMALUDIN B. (SALASA) SARIF sekarang dengan pekarangan milik IBRAHIM, kebun milik MUHTAR dan sungai;

Adalah tanah hak milik ayah para penggugat dan atau milik para penggugat selaku ahli warisnya;

3. Menyatakan Jual Beli Labur/Lepas, tanah objek sengketa antara Almarhum SU AMA FATIMA/ MANSYUR TALI sebagai penjual dengan Almarhum M. YAKUB BB SALEH/ H. M. YAKUB AJA, pada tanggal 1 September 1966, secara tunai/kontan, terang dan syah sesuai menurut Hukum Adat dan atau hukum positif lainnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Almarhum M YAKUB BB SALEH, dan Almarhum DAUD DJARA/ayah Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu harus mendapat perlindungan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang telah memasuki, menguasai, menebang pohon, mengambil hasil serta menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII tanpa ijin para penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memasuki, menguasai, memagar dan mengkapling tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum perjanjian jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII tanpa ijin para penggugat adalah perjanjian yang dilakukan tanpa hak sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya secara bebas/tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, selaku para ahli waris yang sah dari Almarhum DAUD DJARA, bila perlu eksekusi dengan bantuan Kepolisian/Alat Negara lainnya;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi dan para Penggugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.932.000. (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa, membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula sebagai Tergugat I s/d.VII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu Nomor 04/Pdt.B/2020/Pn Dpu tanggal 16 Juni 2020 yang menyatakan bahwa ia telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding I s/d.VII semula Para Penggugat I s/d.VII dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII s/d.XII masing-masing pada tanggal 17 Juni 2020 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V telah diberitahukan pada tanggal 19 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 4 Agustus 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing masing tanggal 4 Agustus 2020 serta memori banding tersebut pada pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 3 Juni 2020 Nomor 23/PDT.G/2019/PN.Dpu. dibatalkan dan mengadili sendiri, agar menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya, dan menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa, membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 23/Pdt.G/2019/Pn Dpu tanggal 22 Juni 2020 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d.VII dan kepada Para Terbanding semula Penggugat I s/d. VII dan Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII s/d.XII masing masing pada tanggal 22 Juni 2020 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak pemberitahuan tersebut akan tetapi Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d.VII dan Para Terbanding semula Para Penggugat I s/d. VII serta Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII s/d.XII

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 3 Juni 2020 nomor 23/Pdt.G/2019/PN Dpu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I s/d.VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 3 Juni 2020 Nomor 23/Pdt.G/2019/Pn Dpu maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2019/Pn Dpu tanggal 3 Juni 2020, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I s/d. VII tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 206 RBg, 228 RBg dan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I s/d.VII tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2019/Pn Dpu. tanggal 3 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I s/d. VII untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 24 Agustus 2020**, oleh kami **Abdul Bari A.Rahim,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.Heru Mustofa,SH.,MH.** dan **I Gede Mayun,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari **Kamis tanggal 27 Agustus 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **Lalu Ihsan,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

H.Heru Mustofa,SH.,MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

Abdul Bari A.Rahim,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGANTI

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 112/PDT/2020/PT MTR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

I Gede Mayun,SH.,MH

Lalu Ihsan,SH.,MH

Perincian biaya :

1.	Biaya materai	Rp. 6.000,-
2.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 27 Agustus 2020

Untuk salinan resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.,MH.

Nip. 196304241983 111 001